

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan yaitu :

1. BAZNAS Kota Jambi merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki peran strategis dalam menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan struktur organisasi yang terorganisir, dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta penerapan sistem manajemen terintegrasi, BAZNAS Kota Jambi mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat dari berbagai sumber dan menyalurkannya kepada mustahiq melalui dua pendekatan utama, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat produktif diarahkan untuk memberdayakan ekonomi mustahiq agar dapat mandiri dan bertransformasi menjadi muzakki di masa depan, sehingga memberikan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Seluruh proses pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah, keadilan, dan pemerataan, serta diawasi dan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat peran zakat dalam pembangunan kesejahteraan umat di Kota Jambi.
2. Zakat penghasilan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan tanggung jawab dan disiplin keuangan para muzakki, sekaligus menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Meskipun pelaksanaan zakat

penghasilan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman, kesulitan perhitungan, keterbatasan akses, dan transparansi lembaga, solusi yang bersifat edukatif, digitalisasi layanan, serta peningkatan transparansi dan kolaborasi lintas lembaga dapat mendorong optimalisasi penghimpunan dan penyaluran zakat. Dengan demikian, zakat penghasilan tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga kontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembuat Kebijakan

Diharapkan pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk operasional BAZNAS, memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengelola zakat, serta menyederhanakan sistem perizinan dan pelaporan lembaga amil zakat (LAZ) melalui sistem satu pintu yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi muzakki yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi guna meningkatkan partisipasi masyarakat.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat dengan laporan keuangan terbuka dan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. BAZNAS juga perlu memperkuat koordinasi dengan LAZ dan melakukan pembinaan serta pendampingan kepada LAZ tradisional dan komunitas agar tata kelola zakat lebih profesional dan berkelanjutan. Selain itu, BAZNAS harus memproses rekomendasi izin LAZ secara tepat waktu dan memastikan pelayanan yang transparan dan imparial.

3. Muzakki

Dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS agar zakat yang dikeluarkan dapat dikelola secara profesional dan tepat sasaran. Muzakki juga perlu aktif mengikuti edukasi tentang perhitungan dan manfaat zakat produktif untuk mendukung pemberdayaan mustahiq secara berkelanjutan.

4. Penerima zakat (mustahiq)

Diharapkan dapat memanfaatkan zakat produktif secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, serta mengikuti pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS atau LAZ guna memastikan penggunaan dana zakat sesuai tujuan pemberdayaan.